



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JARWADI Alias FAJAR Bin PARMAN;**
2. Tempat lahir : Girono Ngem Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 24 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KK Jalan Kasturi I RT 033 RW 006
Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan
Ulin, Kota Banjarbaru dan alamat sekarang Jalan
Kasturi I RT 035 RW 006 Kelurahan Syamsudin
Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JARWADI Alias FAJAR Bin PARMAN bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua atas diri terdakwa;
1. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa JARWADI Alias FAJAR Bin PARMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
2. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-156/BB/Enz.2/12/2022 tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JARWADI Alias FAJAR Bin PARMAN pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jl. Golf Gg. Mukhlisin 1 No. 11 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM yang melakukan tugas penyelidikan narkoba dan melakukan pengembangan ke rumah Saksi ANTUNG NORCAHAYA Alias CAHAYA Binti Alm. ANTUNG ARBAIN dan Saksi SYAFRUDIN Alias UDIN Bin Alm. SURATMAN (kedua Saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Saat Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM sampai di rumah Saksi ANTUNG NORCAHAYA Alias CAHAYA Binti Alm. ANTUNG ARBAIN dan Saksi SYAFRUDIN Alias UDIN Bin Alm. SURATMAN, di mana pada saat itu terdapat Saksi ANTUNG NORCAHAYA Alias CAHAYA Binti Alm. ANTUNG ARBAIN dan Saksi SYAFRUDIN Alias UDIN Bin Alm. SURATMAN dan juga Terdakwa di rumah tersebut, kemudian Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4.94 gram dan berat bersih seberat 1,88 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah dompet kain warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu, 1 (satu) buah dompet kain warna orange, 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan JEJAK, 1 (satu) lembar celana pendek merek NVD warna putih dan hitam, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 200, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 250, 2 (dua) lembar plastik lip yang terdapat angka 300, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 350, (1) lembar plastik klip yang terdapat angka 400, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 500, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam, 1

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merek REDMI warna biru tua dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam (seluruh barang bukti dilakukan penyitaan dalam perkara lain);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dengan hasil timbangannya berupa 18 (delapan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,94 gram dan berat bersih seberat 1,88 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 10071/NNF/2022 tanggal 04 November 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si (Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

- o "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 21260/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
- o "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 17428/2022/NNF, berupa 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat 0,002 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

Bahwa perbuatan Terdakwa JARWADI Alias FAJAR Bin PARMAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JARWADI Alias FAJAR Bin PARMAN pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jl. Golf Gg. Mukhlisin 1 No. 11 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri,” dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi SYAFRUDIN Alias UDIN Bin Alm. SURATMAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang meminta Terdakwa untuk bekerja membuatkan pembuangan air besar di rumah Saksi SYAFRUDIN Alias UDIN Bin Alm. SURATMAN, kemudian pada sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang dan mulai bekerja membuatkan pembuangan air besar hingga pukul 17.00 WITA, saat Terdakwa sedang istirahat, Saksi SYAFRUDIN Alias UDIN Bin Alm. SURATMAN dan Saksi ANTUNG NORCAHAYA Alias CAHAYA Binti Alm. ANTUNG ARBAIN kemudian mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama kemudian Terdakwa menerima ajakan yang mana Saksi SYAFRUDIN Alias UDIN Bin Alm. SURATMAN dan Saksi ANTUNG NORCAHAYA Alias CAHAYA Binti Alm. ANTUNG ARBAIN dan mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan disambung dengan bong, setelah itu sabu-sabu dihisap seperti orang merokok dan Terdakwa bersama dengan Saksi SYAFRUDIN Alias UDIN Bin Alm. SURATMAN dan Saksi ANTUNG NORCAHAYA Alias CAHAYA Binti Alm. ANTUNG ARBAIN hisap secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 10071/NNF/2022 tanggal 04 November 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si (Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:
 - o “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 21260/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- o “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 17428/2022/NNF, berupa 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat 0,002 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 153/SKPN/RSDI/2022 pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp. PK sebagai Dokter Pemeriksa yang memeriksa an. JARWADI Alias FAJAR Bin PARMAN dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaaan yang telah dilakukan, pada hari ini yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa JARWADI Alias FAJAR Bin PARMAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA beralamat di Komplek Griya Mahatama Golf RT 030 RW 06, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Saksi dan rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Banjarbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Selamat bin Sampir dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam kemudian Sdr. Selamat bin Sampir mengaku mendapatkannya dari saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WITA, Saksi dan rekan membawa Sdr. Selamat bin Sampir untuk menunjukan rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm yang beralamat di Jalan Golf Gang Mukhlisin 1 NO11 RT002 RW004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dimana di rumah tersebut selain saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm juga ada saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm serta Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna ungu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan JEJAK dan tas tersebut digantung di belakang pintu dalam kamar saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, kemudian untuk 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu disimpan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna orange yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek NVD warna putih dan hitam dan celana tersebut juga digantung di belakang pintu dalam kamar saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, kemudian untuk 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau disimpan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di dalam lemari kayu di dapur dalam rumah saksi Antung

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, sedangkan untuk 1 (satu) buah tutup bong yang di simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna hitam ditemukan di dapur, kemudian untuk 1 (satu) lembar plastik yang terdapat angka 200, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 250, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 300, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 350, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 400, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 500 sebagai pembungkus sabu-sabu saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek REDMI Warna biru tua adalah disita dari saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam disita dari Terdakwa;

- Bahwa peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut digunakan oleh saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm dan Terdakwa digunakan sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WITA di rumah tersebut;
- Bahwa hubungan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm adalah suami istri;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar plastik klip sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening tersebut adalah milik saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm yang menurut pengakuan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm diperoleh dari Banjarmasin;
- Bahwa 18 (delapan belas) lembar plastik klip sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kembali oleh saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm bersama-sama dengan Terdakwa adalah milik saksi Antung

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm juga;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru tua tersebut digunakan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA beralamat di Komplek Griya Mahatama Golf RT 030 RW 06, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Saksi dan rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Banjarbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Selamat bin Sampir dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam kemudian Sdr. Selamat bin Sampir mengaku mendapatkannya dari saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WITA, Saksi dan rekan membawa Sdr. Selamat bin Sampir untuk menunjukan rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm yang beralamat di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Golf Gang Mukhlisin 1 NO11 RT002 RW004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dimana di rumah tersebut selain saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm juga ada saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm serta Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna ungu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan JEJAK dan tas tersebut digantung di belakang pintu dalam kamar saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, kemudian untuk 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu disimpan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna orange yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek NVD warna putih dan hitam dan celana tersebut juga digantung di belakang pintu dalam kamar saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, kemudian untuk 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau disimpan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di dalam lemari kayu di dapur dalam rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, sedangkan untuk 1 (satu) buah tutup bong yang di simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna hitam ditemukan di dapur, kemudian untuk 1 (satu) lembar plastik yang terdapat angka 200, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 250, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 300, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 350, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 400, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 500 sebagai pembungkus sabu-sabu saksi Antung Norcahaya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek REDMI Warna biru tua adalah disita dari saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam disita dari Terdakwa;

- Bahwa peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut digunakan oleh saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm dan Terdakwa digunakan sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WITA di rumah tersebut;
- Bahwa hubungan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm adalah suami istri;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar plastik klip sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening tersebut adalah milik saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm yang menurut pengakuan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm diperoleh dari Banjarmasin;
- Bahwa 18 (delapan belas) lembar plastik klip sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kembali oleh saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm bersama-sama dengan Terdakwa adalah milik saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm juga;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru tua tersebut digunakan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **ANTUNG NORCAHAYA ALIAS CAHAYA BINTI ANTUNG ARBAIN ALM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di Jalan Golf Gang Mukhlisin 1 Nomor 11 RT002 RW004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm serta Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna ungu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan JEJAK dan tas tersebut digantung di belakang pintu dalam kamar saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, kemudian untuk 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu disimpan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna orange yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek NVD warna putih dan hitam dan celana tersebut juga digantung di belakang pintu dalam kamar saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, kemudian untuk 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau di simpan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di dalam lemari kayu di dapur dalam rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, sedangkan untuk 1 (satu) buah tutup bong yang di simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna hitam ditemukan di dapur, kemudian untuk 1 (satu) lembar plastik yang terdapat angka 200, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 250, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 300, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 350, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 400, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 500 sebagai pembungkus sabu-sabu saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek REDMI Warna biru tua adalah disita dari saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam disita dari Terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh oleh saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm dengan membelinya dari Banjarmasin;
- Bahwa 18 (delapan belas) lembar plastik klip sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kembali oleh saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm;
- Bahwa Sdr. Selamat bin Sampir membeli sabu pada hari yang sama dengan penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, Terdakwa juga sedang berada di rumah karena sebelumnya sedang bekerja membuat safety tank di rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm mengkonsumsi sabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak ada membeli sabu kepada saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, melainkan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm yang mengajaknya dan memberikannya secara gratis untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa upah untuk membuat safety tank kepada Saksi Jarwadi alias Fajar bin Parman tidak dibayar dengan dengan sabu, melainkan dengan uang;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **SYAFRUDIN ALIAS UDIN BIN SURATMAN ALM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di Jalan Golf Gang Mukhlisin 1 Nomor 11 RT002 RW004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm serta Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna ungu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan JEJAK dan tas tersebut digantung di belakang pintu dalam kamar saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, kemudian untuk 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu disimpan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna orange yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar celana pendek merek NVD warna putih dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb



hitam dan celana tersebut juga digantung di belakang pintu dalam kamar saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, kemudian untuk 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di simpan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di dalam lemari kayu di dapur dalam rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, sedangkan untuk 1 (satu) buah tutup bong yang di simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna hitam ditemukan di dapur, kemudian untuk 1 (satu) lembar plastik yang terdapat angka 200, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 250, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 300, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 350, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 400, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 500 sebagai pembungkus sabu-sabu saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek REDMI Warna biru tua adalah disita dari saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam disita dari Terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh oleh saksi dengan cara membelinya dari Sdr. Hardi di Banjarmasin dimana saksi melakukan transaksinya melalui telepon dan kemudian menggunakan sistem ranjau;
- Bahwa saksi membeli dengan saudara Hardi pada waktu itu seberat kurang lebih 5 (lima) gram dengan total seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sekitar 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari sabu yang dibeli tersebut, kemudian dibuat paket-paketan sabu oleh saksi dan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm;
- Bahwa 18 (delapan belas) lembar plastik klip sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kembali oleh saksi Antung Norcahaya alias



Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm;

- Bahwa Sdr. Selamat bin Sampir membeli sabu pada hari yang sama dengan penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, Terdakwa juga berada di rumah karena sebelumnya sedang bekerja membuat safety tank di rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak ada membeli sabu kepada saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, melainkan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm yang mengajaknya dan memberikannya secara gratis untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa upah untuk membuat safety tank kepada Terdakwa tidak dibayar dengan dengan sabu, melainkan dengan uang;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 10071/NNF/2022 tanggal 4 November 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Imam Mukti. S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan kesimpulan barang bukti Nomor 21260/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dan barang bukti Nomor 21261/2022/NNF berupa 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 153/SKPN/RSDI/2022 pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp. PK sebagai Dokter Pemeriksa yang memeriksa a.n. JARWADI Alias FAJAR Bin PARMAN dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA saat sedang berada di rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm yang beralamat di Jalan Golf Gang Mukhlisin 1 NO11 RT002 RW004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4.94 gram dan berat bersih seberat 1,88 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah dompet kain warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu, 1 (satu) buah dompet kain warna orange, 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan JEJAK, 1 (satu) lembar celana pendek merek NVD warna putih dan hitam, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 200, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 250, 2 (dua) lembar plastik lip yang terdapat angka 300, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 350, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 400, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 500, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru tua yang seluruhnya merupakan milik saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm mengkonsumsi sabu yaitu pada hari

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WITA di rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm tersebut;

- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm karena sedang bekerja sebagai tukang untuk membuat safety tank;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar plastik klip sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening tersebut adalah milik saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm;
- Bahwa 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah tutup bong adalah juga kepunyaan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm menjual sabu sejak kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm adalah milik saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm juga;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu dengan dimasukkan ke dalam pipet kaca dan disambung dengan bong, setelah itu sabu dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa efek mengkonsumsi sabu yang Terdakwa rasakan yaitu tidak mudah mengantuk dan badan terasa bertenaga, adapun Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, sabu yang sebelumnya Terdakwa konsumsi tidak membeli dari saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, melainkan ditawarkan dan diberikan secara gratis oleh saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa upah untuk membuat safety tank kepada Terdakwa tidak dibayar dengan dengan sabu, melainkan dengan uang;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA saat sedang berada di rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm yang beralamat di Jalan Golf Gang Mukhlisin 1 NO11 RT002 RW004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4.94 gram dan berat bersih seberat 1,88 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah dompet kain warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu, 1 (satu) buah dompet kain warna orange, 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan JEJAK, 1 (satu) lembar celana pendek merek NVD warna putih dan hitam, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 200, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 250, 2 (dua) lembar plastik lip yang terdapat angka 300, 2 (dua) lembar plastik klip yang terdapat angka 350, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 400, 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat angka 500, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek REDMI warna biru tua yang seluruhnya milik saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WITA di rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm karena sedang bekerja sebagai tukang untuk membuat safety tank;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar plastik klip sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening tersebut adalah milik saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm;
- Bahwa 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah tutup bong adalah juga kepunyaan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm adalah milik saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm juga;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, sabu yang sebelumnya Terdakwa konsumsi tidak membeli dari saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, melainkan ditawarkan dan diberikan secara gratis oleh saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu dengan dimasukkan ke dalam pipet kaca dan disambung dengan bong, setelah itu sabu dihisap seperti orang merokok;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah untuk membuat safety tank kepada Terdakwa tidak dibayar dengan dengan sabu, melainkan dengan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 10071/NNF/2022 tanggal 4 November 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Imam Mukti. S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan kesimpulan barang bukti Nomor 21260/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dan barang bukti Nomor 21261/2022/NNF berupa 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 153/SKPN/RSDI/2022 pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp. PK sebagai Dokter Pemeriksa yang memeriksa an. JARWADI Alias FAJAR Bin PARMAN dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap Penyalah Guna" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **JARWADI Alias FAJAR Bin PARMAN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam hukum pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam



kategori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas, maka unsur "orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa Penyalah Guna dapat diartikan seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan cara melawan hukum dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas Narkotika yang hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan adalah untuk tujuan ilmu pengetahuan dan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di Jalan Golf Gang Mukhlisin 1 NO11 RT002 RW004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm yang dilakukan dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan disambung dengan bong, setelah itu sabu dihisap seperti orang merokok;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm, sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm dimana kemudian Terdakwa yang sedang bekerja sebagai tukang untuk membuat safety tank di rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm ditawarkan dan diberikan secara gratis oleh saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, serta bukan dalam rangka pengobatan suatu penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm di Jalan Golf Gang Mukhlisin 1 Nomor 11 RT 002 RW 004, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Antung Norcahaya alias Cahaya binti Antung Arbain Alm dan saksi Syafrudin alias Udin bin Suratman Alm yang dilakukan dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan disambung dengan bong, setelah itu sabu dihisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 10071/NNF/2022 tanggal 4 November 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Imam Mukti. S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan kesimpulan barang bukti Nomor 21260/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dan barang bukti Nomor 21261/2022/NNF berupa 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas sabu-sabu tersebut adalah hanya untuk dikonsumsi saja dimana cara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu dengan memasukkan sabu ke dalam pipet, bong kemudian dibakar dan dihisap, dimana setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru 153/SKPN/RSDI/2022 pada tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp. PK, didapatkan kesimpulan bahwa benar Terdakwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba, oleh karenanya sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bjb



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JARWADI Alias FAJAR Bin PARMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sarai Dwi Sartika, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Shifa Natasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Joddi Aditya Indrawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.